

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0246/Pdt.G/2014/MS-Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut Penggugat:

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Pasca Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 02 September 2014 di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Register Nomor 0246/Pdt.G/2014/ MS.Bna, tanggal 20 Oktober 2014, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah atau melangsungkan pernikahan menurut syariat islam pada tanggal 16 Juni 1994 di KUA Kecamatan Bireuen sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 7 halaman Put. No. 0246/Pdt.G/2014/MS.Bna.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri tepatnya di Banda Aceh selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian setelah kejadian tsunami Penggugat dengan Tergugat kemudian pindah dan berdomisili di Banda Aceh hingga saat ini.
- 3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yaitu :
 - Diebra Puja Pramesti 14 (empat belas) tahun (11-11-2000)
- 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan berjalan layaknya sepasang suami istri, akan tetapi setelah kejadian tsunami tahun 2004 hingga sekarang perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi ada rasa kepedulian dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat menyakini tidak ada lagi harapan untuk dapat melanjutkan bahtera rumah tangga serta hidup rukun dan damai dengan Tergugat disebabkan antara:
 - a. Tergugat,pasca tsunami 2004 dan setelah pindah dan tinggal di Kota Banda Aceh hingga sekarang tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
 - b. Proses komunikasi yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak lagi berjalan normal layaknya sepasang suami istri,dan hanya berkomunikasi saat membicarakan tentang sekolah dan perkembangan anak.
 - c. Pasca tsunami tahun 2004 dan hingga sekarang Penggugat merasakan bahwa hidup bersama dengan Tergugat bukan lagi layaknya hidup seperti sepasang suami istri dan tidak wajar karena kebersamaan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan kata lain hidup dalam satu

rumah akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah masing-masing

atau self service dalam menjalani hidup.

5. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga yang Penggugat jalani dan

rasakan dengan Tergugat dari pasca tsunami hingga sekarang maka

Penggugat merasa tidak mampu dan sanggup lagi untuk mengarungi biduk

rumah tangga dengan Tergugat dan mendorong Penggugat untuk berpisah

(bercerai) dengan Tergugat, dan apabila perkawinan ini dilanjutkan dengan

Tergugat konsekwensinya perkawinan ini hanya akan membuat Penggugat

menjadi lebih menderita,stress dan tertekan sehingga tidak mungkin lagi akan

terwujud rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah,sehingga

melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat segera memutuskan

perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 1

(satu) orang anak perempuan yang saat ini sudah duduk di kelas 1 SMP, untuk

kelanjutan pengasuhannya akan dilaksanakan secara bersama-sama sesuai

dengan kesepakatan dan pembicaraan sebelumnya antara Penggugat dengan

Tergugat.

7. Bahwa perlu Penggugat kasih tau kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah

Syar'iah Banda Aceh, sebelum Penggugat menulis permohonan gugat cerai ini

kepada Tergugat terlebih dahulu Penggugat sudah melakukan komunikasi dan

memberitahukan niat Penggugat untuk mengajukan gugat cerai kepada

Tergugat dan Tergugat tidak keberatan dan sangat menyutujuinya.

Hal 3 dari 7 halaman Put. No. 0246/Pdt.G/2014/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuratabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan Penggugat juga sudah mengkomunikasikan gugat cerai ini kepada Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Banda Aceh untuk dapat menetapkan tanggal dan hari persidangan sekaligus memanggil kami kedua belah pihak untuk mengikuti persidangan dalam rangka mengadili perkara gugat cerai penggugat dengan tergugat serta berkenan memberikan putusan.

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Pemohon)
- Menetapkan hak asuh bersama terhadap anak yang bernama Anak Kandung Pertama perempuan umur 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dengan Tergugat.

Manimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah hadir menghadap persidangan pada tanggal 10 Nopember 2014, tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya di persidangan;

Mmenimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dipanggil kembali, namun ternyata panjar biaya perkara telah habis, karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera agar menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa biaya perkara telah habis, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil pihak Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara, namun Penggugat tidak hadir dan tidak ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud surat teguran tersebut;

ketidak hadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya dipandang Penggugat tidak memenuhi kewajibannya menurut hukum

yang berlaku;

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor: WI-AI/1382/HK.05/XI/2014, tanggal 19 Nopember 2014 supaya Penggugat membayar kekurangan panjar biaya perkara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tersebut, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi isi dan

Menimbang, bahwa Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengeluarkan Surat Keterangan bernomor : 0246/Pdt.G/2014/MS.Bna, tanggal 19 Desember 2014 bahwa Penggugat tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya kekurangan panjar biaya perkara oleh Penggugat, maka proses perkara tidak dapat dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah ditegur untuk membayar kekurangan biaya perkara, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak juga membayar kekurangan biaya perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan;

Hal 5 dari 7 halaman Put. No. 0246/Pdt.G/2014/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg. dan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0246/Pdt.G/2014/MS.Bna;

2. Memerintahkan Panitera untuk memcoret dari daftar perkara;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, dilangsungkan

pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal

29 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Zaini Dahlan sebagai Ketua

Majelis, Drs. Syamsul Bahri, S.H.dan Drs. H. Rokhmadi, M. Hum, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut

bersidang dengan dibantu oleh Nurfajrina, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar

hadirnya Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. SYAMSUL BAHRI, S.H.

DRS. AHMAD ZAINI DAHLAN

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. ROKHMADI, M. HUM.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

DRA. HAMDIAH.

Perincian Biaya Perkara:

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 3	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.30	00.000,-
4. Biaya Redaksi	. Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	. Rp.3	91.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

 $\label{eq:halomodel} \textit{Hal 7 dari 7 halaman Put. No. 0246/Pdt.G/2014/MS.Bna.}$

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Akaman Agung Republik Indonesis

Telp: 021-384 3348 (ext.318)